



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 72  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan kelancaran pemberian bantuan sosial kepada Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 102);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 33);

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah dan Pasal 6 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima manfaat UEP adalah:
  - a. keluarga yang masuk dalam DTKS dan/atau DKD;
  - b. berusia antara 18–60 tahun dan/atau sudah berkeluarga;
  - c. warga masyarakat Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - d. tidak menerima bantuan UEP selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - e. memiliki kemauan, potensi, dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu; dan
  - f. penerima manfaat bisa merupakan penerima bantuan sosial lainnya.
- (2) Dihapus.
- (3) Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. Program Keluarga Harapan;
  - b. bantuan Sosial Pangan/Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako;
  - c. bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
  - d. bantuan Jaminan Sosial Kartu Jawa Tengah Sejahtera; dan
  - e. bantuan sosial yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Setelah Bagian Ketiga BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Bentuk dan Sifat Bantuan

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pemberian Bantuan Stimulan UEP diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Stimulan UEP yang diberikan kepada Penerima tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Pasal 6B

- (1) Bantuan Stimulan UEP diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan Stimulan UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara non tunai.

Pasal 6C

Bantuan Stimulan UEP bersifat sementara, yaitu pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila Penerima Bantuan telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria Penerima Bantuan.

4. Setelah Bagian Kesatu BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Pencairan

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pencairan UEP dilakukan setelah Penerima membuat rencana anggaran biaya penggunaan UEP yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan dengan disetujui oleh kepala Desa/Lurah.

- (2) Pencairan UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pejabat pembuat komitmen dengan Penerima Bantuan yang telah ditetapkan.
- (3) Pencairan UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank penyalur kepada rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh penerima bantuan kepada Kepala Dinas Sosial, terdiri atas:
  - a. laporan keuangan; dan
  - b. laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. fotokopi perjanjian kerja sama;
  - b. realisasi rencana anggaran biaya;
  - c. kuitansi dan faktur/nota; dan
  - d. fotokopi buku tabungan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. aspek sosial;
  - b. aspek kelembagaan manajemen; dan
  - c. perkembangan usaha.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening Penerima Bantuan.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening Penerima Bantuan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana UEP Kabupaten dan Pendamping UEP.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan UEP kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 41

